



P U T U S A N

Nomor 173/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAUMIL ARBI Bin USMAN alias YAUMIL.**
Tempat Lahir : Bangkinang.
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A l a m a t : Dusun Sanjaya RT 3 RW 1 Desa Sejati
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten
Rokan Hulu;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DESY HANDAYANI, SH. pada kantor Advokat/ Penasihat Hukum DESY HANDAYANI SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 1/2 Pematang Berangan, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK.DP/Pid/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 dan telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan No.16/SK/2017/PN.Prp tertanggal 26 April 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 18 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Prp tanggal 5 Juli 2017 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **YAUMIL ARBI als YAUMIL bin USMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, atau masih dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT 3 RW 1 Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu bahwa terdakwa dicurigai ada menyimpan narkotika jenis daun ganja kering, lalu setelah mencari tahu keberadaan terdakwa, saksi HENDRI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL segera menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya dengan didampingi saksi ALERMAN selaku ketua RT setempat, para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran di atas meja dalam kamar tidur, lalu di atas meja kompor ditemukan batang daun ganja yang dibungkus plastik asoi warna biru, seperangkat bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu kompor, lalu di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah korek api mancis, dan di bawah seng di halaman belakang rumah ditemukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran. Selain itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan no sim card 0823 7074 3757 dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 154/BB/XII/022806/2016 tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P.



86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 16,67 gram dan berat bersih 13,69 gram.

- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 13918/NNF/2016, tanggal 03 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL.
- 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 13,69 gram milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

- Barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti A habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 11 (sebelas) gram dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YAUMIL ARBI als YAUMIL bin USMAN** pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016, sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, atau masih dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT 3 RW 1 Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu bahwa terdakwa dicurigai ada menyimpan narkotika jenis daun ganja kering, lalu setelah mencari tahu keberadaan terdakwa, saksi HENDRI, saksi SAHRAN dan saksi SAMSUL segera menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya dengan didampingi saksi ALERMAN selaku ketua RT setempat, para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran di atas meja dalam kamar tidur, lalu di atas meja kompor ditemukan batang daun ganja yang dibungkus plastik asoi warna biru, seperangkat bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah jarum sumbu kompor, lalu di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah korek api mancis, dan di bawah seng di halaman belakang rumah ditemukan 7 (tujuh) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran. Selain itu para saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan no sim card 0823 7074 3757 dan uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 154/BB/XII/022806/2016 tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran dengan berat kotor 16,67 gram dan berat bersih 13,69 gram.
- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 13918/NNF/2016, tanggal 03 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa
 - 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL.
 - 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 13,69 gram milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :Barang bukti A yang dianalisis milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti B yang dianalisis milik terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN als YAUMIL adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 11 (sebelas) gram dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan Paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna biru berisikan ranting daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard 0823 7074 3757
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah jarum sumbu kompor
 - 1 (satu) buah korek api mancis sudah dimodifikasiDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Prp tanggal 5 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAUMIL ARBI BIN USMAN ALS YAUMIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **YAUMIL ARBI BIN USMAN ALS YAUMIL** dari Dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YAUMIL ARBI BIN USMAN ALS YAUMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna biru berisikan ranting daun ganja kering;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah jarum sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah korek api mancis sudah dimodifikasi;

“DIMUSNAHKAN”



- Uang tunai sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan simcard nomor 082370743757;

“DIRAMPAS UNTUK NEGARA”

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Prp tanggal 5 Juli 2017, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding Akta Nomor. 08/Akta-Pid/2017/PN.Prp tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Prp tanggal 5 Juli 2017 dengan Nomor 08/Akta-Pid/2017/PN.Prp tanggal 6 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 13 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 08/Akta-Pid/2017/PN.Prp tanggal 19 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 08/Akta-Pid/2017/PN.Prp tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan suratnya Nomor :W4-U.10/961/HN.01.10/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan suratnya Nomor :W4-U.10/961/HN.01.10/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 selama 7 (tujuh) hari ;



Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Prp tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang telah Menyatakan **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan *"Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang"*. Dan Pasal 182 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan *"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang"*. Sehingga majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili memutuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah berlandaskan dari KUHAP, selain itu perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi kriteria seperti yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga ketentuan yang terdapat dalam SE MA RI Nomor 07 tahun 2009 yang diperbaharui dengan SE MA RI Nomor 04 tahun 2010 dimana Barang bukti yang pada Perkara tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 154/BB/XII/022806/2016 tanggal 24 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, yang telah melakukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR



penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas Koran dengan **berat kotor 16,67 gram** dan **berat bersih 13,69 gram**. Oleh karena itu, majelis hakim menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap terdakwa **YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** tidaklah tepat dan kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Menyatakan **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam yang telah kami bacakan dipersidangan**.

- B. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pidana penjara** oleh Majelis Hakim **kami tidak sependapat**, sebab menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang terbukti dan berdasarkan Fakta Persidangan, selain itu Pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dan Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba, kami memohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan yang telah kami bacakan di persidangan yaitu **6 (enam) Tahun**;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAUMIL ARBI bin USMAN alias YAUMIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan Paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna biru berisikan ranting daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard 0823 7074 3757
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah jarum sumbu kompor
 - 1 (satu) buah korek api mancis sudah dimodifikasi**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**Dirampas Untuk Negara**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya oleh karena itu dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru menerima permohonan banding, khusus mengenai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemidanaan dan Barang Bukti, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 17/SK.DP/Pid/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/SK.DP/Pid/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 03 Agustus 2017 Nomor 26/SK/Pid/2017/PN.Prp ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 08/Akta-Pid/2017/PN.Prp tanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 5 Juli 2017 Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN.Prp, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam hal perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut yaitu “ Tanpa hak memakai Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri dalam bentuk tanaman, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menghadapi sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terdakwa tidak terbukti bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan dalam dakwaan kesatu tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dakwaan atau kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 1 dan unsur ke 2 dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana unsur ke 1 dan unsur ke 2 tersebut telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa dimana terhadap unsur ke 1 dan unsur ke 2 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu unsur-unsur ke 1 dan unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur ke 3 yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur ke 3 (tiga) ini juga tidak terbukti, akan tetapi unsur ke 3 (tiga) tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur ke 3 (tiga) tersebut terbukti dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ke 3 (tiga) tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dijumpai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering terbungkus dengan kertas Koran di meja dapur ditemukan batang ganja yang dibungkus dengan asoi warna biru;

- Bahwa 7 (tujuh) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran ditemukan di halaman belakang yang ditutupi dengan seng di perkarangan rumah Terdakwa ;
- Bahwa jumlah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik sebanyak 8 (delapan) paket yang beratnya \pm 13, 69 gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ke 3 pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yaitu memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan akan kesalahan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
2. Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda dan meresahkan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri dimana kehidupannya tergantung pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna biru berisikan ranting daun ganja kering;
- 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah jarum sumbu kompor;
- 1 (satu) buah korek api mancis sudah dimodifikasi;

Karena membahayakan masyarakat haruslah dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan simcard nomor 082370743757;

Karena mempunyai nilai ekonomis **"dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 5 Juli 2017 Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Prp tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **YAUMIL ARBI Bin USMAN Als YAUMIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **YAUMIL ARBI Bin USMAN Als YAUMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kedua**” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) Bulan** ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus dengan kertas koran;
 - 1 (satu) buah kantong plastik asoi warna biru berisikan ranting daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan simcard nomor 082370743757;
 - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah jarum sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah korek api mancis sudah dimodifikasi;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Uang tunai sejumlah Rp 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara ;**
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2017** oleh Kami **H. HERMAN NURMAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **JUNILAWATI HARAHAP, SH.,MH** dan **DOLMAN SINAGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AMRI WAHAB, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH.

DOLMAN SINAGA, SH.

Hakim Ketua Majelis

H. HERMAN NURMAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

AMRI WAHAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)